

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia di Arafah Mina dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 1427 Hijriyah, telah mengakibatkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksud secara umum, dan kekhusyukan pelaksanaan bagi Jemaah Haji Indonesia khususnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi untuk melakukan penyelidikan guna mencari fakta atas permasalahan tersebut secara obyektif, serta melakukan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelayanan pasokan makanan di masa mendatang;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.

KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

KETIGA : Tim bertugas melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia Tahun 1427 Hijriyah, serta saran perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa mendatang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang obyektif dan konklusif, berdasarkan fakta dan keterangan yang akurat.

KELIMA : Tim terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. K. H. M. Tholchah Hasan;

Sekretaris : Prof. Dr. HA. Qodry A. Azizsy;

Anggota : 1. Dr. K. H. Syukri Zarkasyi;  
2. Dienne Hardiati Moehario;  
3. Drs. H. Mubarak;  
4. Drs. Ichwan Syam;  
5. Afif Ubaidillah, Lc.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

KEDELAPAN : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Agama.

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands